



PENETAPAN

Nomor 128/Pdt.P/2021/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

SUGENG Bin SULASRI, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Dusun Plumpang, RT. 01, RW.10, Desa Plumpang, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban â€“ Jawa Timur., sebagai Pemohon I;

TATIK Binti TARIMAN, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Dusun Plumpang, RT. 01, RW.10, Desa Plumpang, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban propinsi Jawa Timur, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada KHATITAH TRI BASKOROWATI,SH., KUSNUL CHATIMAH,SH dan SUTANTO WIJAYA, SH.,MH, Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jl. Mutiara I,A-18,Perum Bukit Karang Kelurahan Karang Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban propinsi Jawa Timur., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 14 Februari 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 176/Adv/1I/2021/PA.Tbn Tanggal 14 Februari 2021, Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2021 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 128/Pdt.P/2021/PA.Tbn tanggal 15 Februari 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 14 hal, Pen. No. 128/Pdt.P/2021/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II Pernah Melangsungkan Pernikahan menurut agama islam pada hari Jumat (Wage) tanggal 15 Maret 1996, Pukul 09.00 Wib di rumah orang tua Termohon II, dengan Wali Nikah Kakak Kandung Termohon II yang bernama TARJI (sebab bapak kandung Pemohon II telah meninggal Dunia) dan yang menikahkan Ustadz setempat bernama SADIRAN, dan juga sebagai Saksi bernama SLAMET dan JUPRI (Tetangga).
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut dihadiri Teman - Teman dari pihak Pemohon I dan Pemohon II, juga setelah Wali Nikah dan mempelai pria mengucapkan Ijab Qobul, **SUGENG Bin SULASRI** (Pemohon I) memberikan maskawin berupa Uang Tunai Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) diserahkan langsung kepada **TATIK Binti TARIMAN** (Pemohon II).
3. Bahwa, Pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan .
4. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan saudara kandung / darah atau saudara sesusuan dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu.
5. Bahwa alasan Para Pemohon dan Keluarga saat itu menikah secara sirri disebabkan Keluarga Para Pemohon khawatir akan berbuat yang dilarang sesuai Norma “ norma agama, sebab Para Pemohon pada saat itu telah berpacaran cukup lama dan sering berpacaran keluar rumah, sementara pada saat itu, belum bisa dinikahkan secara resmi / Tercatat Negara, disebabkan Keluarga Para Pemohon menentukan harinya pernikahnya masih sangat lama lagi (hitungan jawa sesuai adat keluarga).
6. Bahwa setelah itu Para Pemohon menikah Resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang, tercatat dengan Nomor : 376/86/IX/1996 Tanggal 25 September 1996.

Hal 2 dari 14 hal, Pen. No. 128/Pdt.P/2021/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga dirumah orang tua Pemohon II, terakhir tinggal di rumah bersama yang beralamatkan di diatas dan telah hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri pada umumnya dan telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama : **WINDHA WAHYU MUHLISHOTTIN**, Perempuan, Tuban : 02 -03-1997 dan **AHMAD AFIF SHOLIH KHUSEN**, Laki - Laki, Tuban : 05 - 04 - 2003.

8. Bahwa, Setelah 6 bulan menikah resmi, Tercatat di KUA Kecamatan Plumpang - Tuban Para Pemohon mempunyai 1 (satu) Anak yang bernama **WINDHA WAHYU MUHLISHOTTIN**, Perempuan, Tuban : 02 - 03 -1997, yang mana antara Buku Nikah Para Pemohon dengan Kelahiran anak tersebut terpaut 6 bulan saja, sehingga Pembuatan Akta Lahir dan Dokumen Administarsi Negara lainnya disesuaikan dengan fakta yang sebenarnya, termasuk kebenaran Nasab anak Para Pemohon (jarak waktu antara Pernikahan sirri dengan Kelahiran Anak Pertama 1 Tahun).

9. Bahwa, alasan dan kepentingan Pemohon I dan dan Pemohon II mengajukan permohonan Penetapan Asal Usul Anak ini kepada Pengadilan Agama Tuban, adalah : untuk membuat baru Akta Anak Para Pemohon, dan Kebenaran Administrasi Kependudukan dan Administrasi Pemerintahan lainnya, termasuk Menikahkan anak Para Pemohon, sehingga menjadi Sah anak Para Pemohon serta akan digunakan untuk mengurus persyaratan Perubahan Kartu Keluarga dan Administrasi Kependudukan serta Imigrasi lainnya.

10. Bahwa demi kepentingan Terbaik bagi anak **WINDHA WAHYU MUHLISHOTTIN** tersebut yang dijamin oleh Undang Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan juga Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 20 November Tahun 1989, dan Peraturan â€ Peratuan yang berkaitan, maka Kewajiban Para Pemohon untuk memohon Penetapan atas Anak tersebut sebagai anak Sah Para Pemohon.

Hal 3 dari 14 hal, Pen. No. 128/Pdt.P/2021/PA.Tbn



11. Para Pemohon sanggup membayar biaya Perkara dari Permohonan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas para Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon :
2. Menetapkan Anak yang bernama **WINDHA WAHYU MUHLISHOTTIN**, Perempuan, **Tuban : 02 - 03 - 1997** adalah Anak Sah Pemohon I (**SUGENG Bin SULASRI**) dan Pemohon II (**TATIK Binti TARIMAN**).
3. Membebaskan Biaya kepada Para Pemohon.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada KHATITAH TRI BASKOROWATI,SH., KUSNUL CHATIMAH,SH dan SUTANTO WIJAYA, SH.,MH, Advokat berkantor di Jl. Mutiara I,A-18,Perum Bukit Karang Kelurahan Karang Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban - JATIM., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 februari 2021, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. **SURAT:**

1. ...
- 2.

Hal 4 dari 14 hal, Pen. No. 128/Pdt.P/2021/PA.Tbn



B. SAKSI:

Saksi 1, ..., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon , karena saksi adalah ... para Pemohon
- Bahwa Saksi tahu maksud para Pemohon menghadap dipersidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya bernama : WINDHA WAHYU MUHLISHOTTIN, Perempuan, Tuban : 02 â€“ 03 â€“ 1997;
- Bahwa Saksi tahu pernikahan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 1996 ;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Kakak Kandung Pemohon II bernama TARJI (sebab bapak kandung Pemohon II telah meninggal Dunia) ;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah SLAMET dan JUPRI, dengan maskawin berupa Uang Tunai Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah bersetatus Jejaka, dan status Pemohon II adalah berstatus Perawan ;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena nikah dibawah tangan;
- Bahwa penetapan asal usul anak tersebut digunakan untuk membuat Akta Kelahiran Anak Para Pemohon, dan Kebenaran Administrasi Kependudukan dan Administrasi Pemerintahan lainnya, termasuk Menikahkan anak Para Pemohon, sehingga menjadi Sah anak Para Pemohon serta akan digunakan untuk mengurus persyaratan Perubahan Kartu Keluarga dan Administrasi Kependudukan lainnya.

Hal 5 dari 14 hal, Pen. No. 128/Pdt.P/2021/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, ..., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon , karena saksi adalah ... para Pemohon
- Bahwa Saksi tahu maksud para Pemohon menghadap dipersidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya bernama : WINDHA WAHYU MUHLISHOTTIN, Perempuan, Tuban : 02 â€“ 03 â€“ 1997;
- Bahwa Saksi tahu pernikahan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 1996 ;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Kakak Kandung Pemohon II bernama TARJI (sebab bapak kandung Pemohon II telah meninggal Dunia) ;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah SLAMET dan JUPRI, dengan maskawin berupa Uang Tunai Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah bersetatus Jejak, dan status Pemohon II adalah berstatus Perawan ;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena nikah dibawah tangan;
- Bahwa penetapan asal usul anak tersebut digunakan untuk membuat Akta Kelahiran Anak Para Pemohon, dan Kebenaran Administrasi Kependudukan dan Administrasi Pemerintahan lainnya, termasuk Menikahkan anak Para Pemohon, sehingga menjadi Sah anak Para Pemohon serta akan digunakan untuk mengurus persyaratan Perubahan Kartu Keluarga dan Administrasi Kependudukan lainnya.

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon agar Majelis segera menjatuhkan penetapan ;

Hal 6 dari 14 hal, Pen. No. 128/Pdt.P/2021/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada SUTANTO WIJAYA, SH, Advokat berkantor di Jl. Mutiara I, A-18, Perum Bukit Karang Kelurahan Karang Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban "JATIM.", berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ...

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai asal usul anak, dimana dalam Penjelasan Pasal 49 angka (20) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 juga merupakan bidang perkawinan, sehingga perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, dan Pasal 118 ayat (4) HIR, dan Para Pemohon bertempat tinggal di Tuban, serta keduanya telah sepakat untuk mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Tuban, maka pengajuan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sirri (dibawah tangan) menurut agama Islam pada tanggal 15 Maret 1996, karena dikhawatirkan para Pemohon akan berbuat yang dilarang oleh agama, karena para Pemohon sudah terlalu lama berpacaran, sementara untuk menikah secara resmi harus menunggu hari pernikahan yang masih terlalu lama sesuai dengan hitungan adat jawa ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P..... serta 2 (dua) orang saksi;

Hal 7 dari 14 hal, Pen. No. 128/Pdt.P/2021/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas, telah sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1);

Hal 8 dari 14 hal, Pen. No. 128/Pdt.P/2021/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan asal-usul anak dimaksud Para Pemohon, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa apakah pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun sahnya pernikahan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, yang didukung dengan alat bukti surat dan keterangan dua (2) orang saksi, telah diperoleh fakta – fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II *secara sirri*, yang dilangsungkan pada tanggal 15 Maret 1996 ;
- Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus Jejaka, sedang Pemohon II berstatus Perawan ;
- Bahwa pada waktu akad nikah, yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama TARJI (sebab bapak kandung Pemohon II telah meninggal Dunia), dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama (SLAMET dan JUPRI), dengan maskawin berupa Uang Tunai Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama : a. WINDHA WAHYU MUHLISHOTTIN, Perempuan, lahir di Tuban, tanggal : 02 â€" 03 â€" 1997 dan b. AHMAD AFIF SHOLIH KHUSEN, Laki - Laki, lahir di Tuban, tanggal : 05 â€" 04 - 2003.)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan Para Pemohon telah sejalan dengan ajaran Islam sebagaimana agama yang dianut Para Pemohon sehingga pernikahan tersebut dinyatakan sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap anak dari hasil pernikahan para Pemohon yang bernama : WINDHA WAHYU MUHLISHOTTIN, Perempuan, lahir di

Hal 9 dari 14 hal, Pen. No. 128/Pdt.P/2021/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuban, tanggal : 02 â€“ 03 â€“ 1997 para Pemohon memohon agar ditetapkan asal usul anak dimaksud, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Para Pemohon dilakukan secara sirri dan tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan Majelis telah menemukan bukti tentang terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak adanya halangan pernikahan bagi Para Pemohon sebagaimana maksud pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam serta telah pula dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa tentang hubungan perkawinan Para Pemohon yang dilakukan secara sirri telah tidak sesuai dengan kehendak Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dari hubungan keduanya telah melahirkan seorang anak bernama WINDHA WAHYU MUHLISHOTTIN, Perempuan, lahir di Tuban, tanggal : 02 â€“ 03 â€“ 1997, sedangkan terhadap anak tersebut perlu ditetapkan tentang status dan hubungannya dengan kedua orang tua yang telah melahirkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan anak tersebut, Para Pemohon telah mengaku jika anak tersebut adalah anak yang lahir dari hubungan perkawinan sirri Para Pemohon sehingga untuk kemaslahatan anak, rasa tanggung jawab sosial (takliief ijtimai'), menyembunyikan aib karena anak tersebut terlahir dari perkawinan yang tidak sah dari kacamata hukum positif (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan untuk mengantisipasi terhadap kemungkinan datangnya muhdharat yang lebih besar dimasa yang akan datang

Hal 10 dari 14 hal, Pen. No. 128/Pdt.P/2021/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika anak tersebut tidak diakuinya, sehingga perlu ditetapkan tentang asal usul anak tersebut;

Menimbang, bahwa tentang asal usul anak sebagaimana maksud Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya, sedangkan Para Pemohon dalam pemeriksaan menyatakan jika permohonan ini diajukan guna memenuhi syarat untuk menerbitkan akta kelahiran dimaksud, maka majelis memeriksa permohonan ini untuk mengeluarkan penetapan tentang asal usul anak Para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu yang merupakan bukti tentang kelahiran anak Para Pemohon jika dihubungkan dengan pengakuan Para Pemohon di persidangan tentang anak Para Pemohon, maka majelis terdapat fakta hukum yakni benar anak tersebut adalah anak Para Pemohon, dan dengan pengakuan (*erkening*) tersebut yang merupakan pengakuan asal usul anak (*istbat nasab bil ikrar*) dan telah pula dilakukan dengan sukarela tanpa pengakuan paksaan sehingga melahirkan hubungan perdata dan pertalian kekeluargaan antara Para Pemohon dengan anak tersebut, hal mana sejalan dengan maksud Pasal 280 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) serta sesuai dan memenuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (a) point 20 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sesuai pula dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Surat 25 Al Furqon ayat 54 :

وهو الذى خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ريبك قديرا

Artinya : "Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushoharoh dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa";

Hal 11 dari 14 hal, Pen. No. 128/Pdt.P/2021/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kitab Fiqh Islami wa adillatuhu oleh Dr. Wahbah Az Zuhaili jilid 7 halaman 673 sebagai berikut :

النسب أقوى الدعائم التي تقوم عليها الأسرة , ويرتبط به أفرادها برابط دائم من الصلة تقوم على أساس وحدة الدم والجزئية والعضوية فالولد جزء من أبيه والأب بعض من ولده. ورابطة النسب هي نسيج الأسرة الذي لا تنفصم عراه وهو نعمة عظمي أنعمها الله على الإنسان إذ لولاها لتفككت أواصر الأسرة وذابت الصلات بينها ولما بقي أثر من حنان وعطف ورحمة بين أفرادها

Artinya : "Nasab adalah paling kuatnya tiang penyangga keluarga, sebab dengan nasab terikatlah individu-individu keluarga dengan ikatan yang kekal abadi dari silaturahmi yang berdiri di atas dasar satunya darah, daging dan tulang-tulang manusia. Maka anak adalah bagian dari ayahnya demikian pula ayah adalah sebagian dari anaknya. Ikatan nasab adalah laksana tenunan keluarga yang tidak terputus talinya. Dan nasab adalah nikmat yang agung yang dianugerahkan Allah swt atas manusia, karena tanpa adanya ikatan nasab, maka akan terlepaslah ikatan keluarga dan akan mencairlah ikatan silaturahmi";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam maka kepada instansi Pencatat Kelahiran diwilayah hukum Pengadilan Agama Tuban dapat mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang namanya termaktub dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal 12 dari 14 hal, Pen. No. 128/Pdt.P/2021/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama WINDHA WAHYU MUHLISHOTTIN, Perempuan, lahir di Tuban tanggal 02 â€“ 03 â€“ 1997 adalah anak sah Para Pemohon ;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demiikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. ABD. ADHIM, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. HAMDAN, S.H. dan SLAMET,S.Ag.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh IMAM NURHIDAYAT, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. HAMDAN, S.H.

Drs. H. ABD. ADHIM, M.H.

SLAMET,S.Ag.,MH.

Panitera Pengganti,

IMAM NURHIDAYAT, S.H

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	125.000,00

Hal 13 dari 14 hal, Pen. No. 128/Pdt.P/2021/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal 14 dari 14 hal, Pen. No. 128/Pdt.P/2021/PA.Tbn